BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Pajak CV. CPU Terkait PPh Badan dan PPN Selama Ini.

CV. CPU adalah wajib pajak yang tergolong wajib pajak badan dan sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang Selatan, dan juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga CV. CPU harus memungut PPN yang dengan cara membuat faktur pajak, menyetorkan PPN yang terutang, dan melaporkan SPT Masa PPN setiap bulannya ke KPP. CV. CPU bergerak dalam bidang jasa *event orgainzer* yang pada tahun 2017 omsetnya masih kurang dari Rp. 4.800.000.000, sehingga kewajiban pajak setiap bulan CV. CPU menyetor PPh Final pasal 4 ayat 2 (PP 46) Tahun 2013 yaitu dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1.1

PPh Final Pasal 4 ayat 2 Tahun 2017

Masa	Pendapatan	PPh Final	Tanggal Setor
Januari	1,560,005,819	15,600,058	12/2/2017
Februari	-	-	-
Maret	-	-	-
April	-	-	-
Mei	-	-	-
Juni	-	-	-
Juli	-	-	-
Agustus	46,363,819	463,638	10/9/2017
September	252,436,367	2,524,364	10/10/2017
Oktober	84,545,454	845,455	12/11/2017
November	107,272,730	1,072,727	11/12/2017
Desember	8,163,265	81,633	9/1/2018
Total	**2,058,787,454**	**20,587,875**	

Sumber : data diolah, 2018

Tabel 4.1.1 Dapat dilihat pada bulan Februari hingga bulan Juli tidak ada pendapatan yang terjadi pada CV. CPU karena tidak ada yang menggunakan jasa *event orgainzer*. CV.CPU memiliki pendapatan yang besar seperti yang dialami pada bulan Januari dibanding dengan bulan desember yang mengalami pendapatan atau pemasukan yang sedikit atau tidak siknifikan karna adanya pendapatan yang kurang baik tetapi masih ada pendapatan walau tidak begitu besar. perincian pembayaran kewajiban pajak CV. CPU yaitu PPh Final Pasal 4 ayat 2 (PP 46) selama tahun 2017. PPh Final didapat dari omset dikali dengan tariff PPh Final berdasarkan PP Nomor 46 yaitu 1% dan dibayar tidak lebih tanggal 15 bulan berikutnya, jika lebih CV. CPU akan terkena sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan setor PPh sebesar 2%. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.1 CV. CPU selalu tepat waktu dalam menyetor PPh Final Pasal 4 ayat 2 (PP 46) nya. Selain itu kewajiban pajak CV. CPU adalah melaporkan dan membayar SPT Masa PPN karena CV. CPU tergolong Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga setiap penjualan CV. CPU wajib membuat faktur pajak dan melaporkan SPT Masa PPN nya. Berikut ini adalah kewajiban perpajakan PPN CV. CPU pada tahun 2017 :

Tabel 4.1.2

Rekap PPN Tahun 2017

Masa	Pendapatan	Pendapatan Kepada Pemungut PPN	PPN Keluaran	Pembelian	PPN Masukan	PPN KB
Januari	1,560,005,819	-	156,000,581	-	-	156,000,581
Februari	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	32,727,455	13,636,364	3,272,745	-	-	3,272,745
September	31,518,181	220,918,186	3,151,817	-	-	3,151,817
Oktober	-	84,545,454	-	-	-	-
November	-	107,272,730	-	-	-	-
Desember	-	8,163,265	-	-	-	-
Total	**1,624,251,455**	**434,535,999.00**	**162,425,143.00**	**-**	**-**	**162,425,143**

Sumber : data diolah, 2018

Tabel 4.1.2 adalah rincian PPN yang dibayar setiap bulan oleh CV. CPU pada tahun 2017. Pendapatan CV. CPU didapat dari jasa *event orgainzer* baik kepada bukan pemungut PPN yaitu pihak swasta maupun kepada pemungut PPN yaitu bendaharawan pemerintahan. CV. CPU melakukan pembelian juga tetapi pembelian tersebut dilakukan bukan kepada PKP, sehingga CV.CPU tidak mendapat pula PPN masukan. Kurang Bayar PPN CV. CPU didapat dari PPN Keluaran yaitu 10% dari pendapatan kepada bukan pemungut PPN yaitu bendaharawan pemerintahan.

4.2 Proses Pembayaran dan Pelaporan Pajak CV. CPU Terkait PPh Badan dan PPN Selama Ini.

Kewajiban pajak CV. CPU selama ini terkait PPh badan final dan PPN. Berikut ini adalah pembayaran dan pelaporan pajak CV. CPU 2017:

Tabel 4.2.1

Rincian Pembayaran dan Pelaporan Pajak CV. CPU 2017

Masa	PPh Pasal 4 ayat 2	Tanggal Setor	PPN	Tanggal setor	Tanggal Lapor
Januari	15,600,058	12/2/2017	156,000,581.00	23-02-2017	23-02-2017
Februari	-	-	-	-	15-03-2017
Maret	-	-	-	-	27-04-2017
April	-	-	-	-	29-05-2017
Mei	-	-	-	-	16-06-2017
Juni	-	-	-	-	21-07-2017
Juli	-	-	-	-	28-08-2017
Agustus	463,638	10/9/2017	3,272,745.00	20-09-2017	27-09-2017
September	2,524,364	10/10/2017	3,151,817.00	25-09-2017	28-10-2017
Oktober	845,455	12/11/2017	-	-	24-11-2017
November	1,072,727	11/12/2017	-	-	27-12-2017
Desember	81,633	9/1/2018	-	-	20-1-2018
Total	**20,587,875**		**162,425,143**		

Sumber : data diolah, 2018

Tabel 4.2.1 adalah rincian pembayaran dan pelaporan CV. CPU pada tahun 2017 yang terdiri dari pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat 2 yang disetor tidak lebih dari tanggal 15 bulan berikutnya serta pembayaran dan pelaporan PPN pada tanggal akhir bulan berikutnya. Dari rincian diatas CV. CPU tidak terkena sanksi administrasi apapun karena tidak pernah terlambat dalam menyetor dan melaporkan kewajiban pajak nya setiap bulan. CV. CPU membayar pajaknya melalui bank serta melaporkan pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar CV. CPU.

4.3 Faktor CV. CPU Terlambat Menyetor dan Konsekuensinya.

Pada tanggal 8 Januari 2018 CV. CPU mendapat surat dari KPP, perihal permintaan penjelasan atas data atau keterangan bahwa tahun pajak 2017 ditemukan pendapatan dengan nomor faktur 020.030-17.93512269 dengan DPP sebesar Rp. 8.181.818 yang belum dilakukan penyetoran PPh Final Pasal 4 ayat 2 (PP 46) pada Masa September 2017. CV.CPU tidak menyerahkan Faktur Pajak Keluaran karna menurut mereka jumlahnya tidak banyak yaitu Rp 81.818 sehingga faktor CV. CPU melakukan kesalahan karena menyepelekan nominal yang kecil atau yang menurutnya tidak material untuk dilaporkan.

Dengan adanya kesalahan tersebut maka CV. CPU membayar sanksi administrasi berupa bunga dan denda sebesar :

a) Bunga terlambat setor = 2% x Rp 81.818 x 5

= Rp 8.181

b) Denda terlambat lapor = Rp 100.000,-

Terlambat setor menimbulkan bunga yaitu 2% dikali dengan pajak yang kurang dibayar dan bulan keterlambatan seharusnya dibayar pada paling lambat 15 september 2017 tetapi kenyataannya pajak dibayar pada 10 februari 2018, sehingga bulan terlambat adalah 5 bulan. Selain itu CV. CPU harus membayar denda akibat terlambat lapor sebesar Rp. 100.000 seluruh sanksi administrasi tersebut ditagih oleh KPP dengan Surat Tagihan Pajak (STP).